



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UANG HAIJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI
YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

IMAM SAPII

NIM: 22390215041

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

: Imam Sapii
: 22390215041
: M.H. (Magister Hukum)
: UANG HAIJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI
KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI
MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Kasmidin, Lc., M.A.
Penguji III

Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal dan/Pengesahan

11/06/2025

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “UANG HAIJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh :

Nama : Imam Sapii

Nim : 22390215041

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di uji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 11 Juni 2025.

Penguji I,

Dr. H. Kasmidin, Lc, MA

NIP. 19680817 200312 1 004

Tanggal: 11 Juni 2025

Penguji II,

Dr. Wahidin, M.Ag

NIP. 19710108 199703 1 003

Tanggal: 11 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



Persetujuan Pembimbing

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui hahwa
 tesis yang berjudul " UANG *HAIJURAN* YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA
 ISYAH YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR
 PERPEKTIIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh:

: Imam Sapii

: 22390215041

: Hukum Keluarga Islam

: -

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana
 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Juaidi Lubis, S.Ag.,M.Ag

NIP: 9670822 199803 1 001

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP: 19720427 199803 1 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Junaidi Lubis, S.Ag., M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NYA DINAS

Primal: Tesis Saudara
Imam Sapii

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap
tesis saudara:

: Imam Sapii

: 22390215041

: Hukum Keluarga Islam

: -

: UANG HALJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI
KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI
MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.

Setika dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian

Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, S.Ag., M.Ag

NIP: 19670822 199803 1 001



Dr. Aslati, M.Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAJID

Penilai: Tesis Saudara
Imam Sapii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap

tesis saudara:

: Imam Sapii

: 22390215041

: Hukum Keluarga Islam

: -

: UANG HAJJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI
KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI
MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang

ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ditukikanlah kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Aslati, M.Ag

NIP: 19700817 200701 2 031

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Imam Sapii

: 22390215041

: Suka Makmur, 01 Januari 2000

: Pascasarjana (S2)

: Hukum Keluarga Islam

: UANG *HALJURAN* YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya, saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Imam Sapii

NIM: 22390215041

Staff Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis dengan judul **“UANG HAJJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dengan tepat waktu dan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Tesis ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk Ayakku Fakhri Soleman Harahap dan Umakku Nur Fajar Siregar yang selalu mengusahakan dan membuat penulis tidak pernah merasa kekurangan dalam bentuk apapun. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dana dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibunda Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. H Mas'ud Zein, M,Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibunda Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zailani M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, S.Ag, M.Ag dan Ibunda Dr. Aslati, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini dan memberikan pengarahan, masukan dan perbaikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis beserta staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Spesial kepada Eli Sumarni Harahap yang merupakan kaka tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat yang luar biasa dan mengurus segala sesuatu dari awal masuk kuliah hingga saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teman seperjuangan terutama Hukum Keluarga angkatan 2023

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai dorongan untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Penulis

Imam Sapii
22390215041

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Uang <i>Haijuran</i>	16
2. Perceraian	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut Fikih.....	22
b. Menurut Perundang-Undangan	51
c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	59
3. Adat	67
4. <i>Mut'ah</i>	81
B. Penelitian Relevan.....	87
BAB III METODE PENELITIAN	99
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	99
B. Lokasi Penelitian.....	99
C. Informan Penelitian.....	100
D. Subjek dan Objek Penelitian	101
E. Sumber Data.....	101
F. Teknik Pengumpulan Data.....	102
G. Teknik Analisis Data.....	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	108
A. Temuan Umum Penelitian.....	107
1. Letak dan Geografi Desa Suka Makmur	107
2. Aspek dan Demografi Penduduk Desa Suka Makmur.....	111
B. Temuan Khusus Penelitian.....	115
1. Pelaksanaan Uang <i>Haijuran</i> di Desa Suka Makmur Kabupaten Padang Lawas Utara.....	115
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang <i>Haijuran</i> yang Dibayarkan Oleh Suami Kepada Istri yang Ditalak Dalam Tradisi Masyarakat	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suka Makmur 121

BAB V PENUTUP 139

A. Kesimpulan 139

B. Saran..... 140

DAFTAR PUSTAKA 142

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اَ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوَّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوَّلَ	haulā

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khužu
شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna



H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

Jas Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMAM SAPII: UANG *HAIJURAN* YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini berangkat dari fenomena terkait masih adanya tradisi pembayaran uang *haijuran* kepada istri yang ditalak yang terjadi di desa Suka Makmur Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana suami akan dikenakan sanksi yaitu membayar uang *haijuran* kalau terjadi perceraian. Dengan adanya uang *haijuran* ini, merupakan langkah antisipasi untuk kedua pasangan suami istri supaya tidak mudah melakukan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan uang *haijuran* yang dibayarkan oleh suami kepada istri yang ditalak dan menganalisis perspektif hukum Islam terkait uang *haijuran* yang dibayarkan oleh suami kepada istri yang ditalak dalam tradisi masyarakat desa Suka Makmur. Metode penelitian mencakup jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan deskriptif sosiologis, sumber data yaitu primer dari hasil wawancara, data skunder berupa buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni *Hatobangon*, Raja adat, serta beberapa pasangan rumah tangga di desa Suka Makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran uang *haijuran* harus menempuh tiga langkah yaitu, mempertemukan kedua belah pihak pasangan suami istri, mengundang raja adat Kaupaten Padang Lawas Utara, Mengadakan Musyawarah sekaligus menetapkan bentuk pembayaran uang *haijuran*. Menurut analisis Hukum Islam, tradisi pembayaran uang *haijuran* adalah keharusan dan anjuran yang sangat kuat berdasarkan konsep '*urf*' sebagai satu dari banyak dalil hukum dalam Islam. Sehingga atas dasar hukum ini, tradisi pembayaran uang *haijuran* harus dilaksanakan oleh masyarakat desa Suka Makmur karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang baik dan boleh untuk dilaksanakn serta dilestarikan.

Kata kunci: Tradisi, Uang *Haijuran*, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Imam Sapii (2025): *Haijuran Compensation Paid By Husband To Divorce Wife In The Suka Makmur Community Tradition From An Islamic Law Perspective*

This study examines the practice of providing *haijuran money* to divorced wives in Suka Makmur Village, North Padang Lawas Regency. The husband will incur sanctions, including the obligation to pay *haijuran money*, in the event of a divorce. The *haijuran* funds serve as a proactive measure for both spouses to mitigate the likelihood of divorce. This study seeks to examine the execution of *haijuran money* disbursed by husbands to their divorced wives and to evaluate the perspective of Islamic law for *haijuran money* within the customs of the Suka Makmur village community. The research methodology encompasses field research utilizing a descriptive sociological technique, with primary data derived from interviews and secondary data collected from books and journals. The study included data collection approaches including observation, interviews, and documentation, focusing on several informants such as *Hatobangon*, the traditional monarch, and many couples from Suka Makmur village. The findings of this study suggest that the execution of *haijuran money* payment necessitates three steps: convening both spouses, engaging the traditional leader of North Padang Lawas Regency, conducting a deliberation, and establishing the method of *haijuran money* payment. The examination of Islamic Law indicates that the practice of paying *haijuran money* is a significant requirement and advice, grounded in the concept of *urf* as one of the several legal justifications in Islam. According to this rule, the custom of paying *haijuran money* must be observed by the residents of Suka Makmur village, as this practice is commendable and permitted to uphold and maintain.

Keywords: Tradition, *Haijuran Money*, Islamic Jurisprudence

UIN SUSKA RIAU

ملخص

إمام شافعي، (2025): نقد Haijuran الذى دفعه الزوج إلى الزوجة المطلقة ضمن عادة المجتمع سوكا معمور من نظر الإسلام

خلفية هذا البحث لوقوع عادة نقد Haijuran الذى دفع الزوج إلى الزوجة المطلقة في قرية سوكا معمور بمدينة باندانج لاواس الشمالية حيث أصاب الزوج نقد Haijuran حين وقوع الطلاق. وتأدية نقد Haijuran خطوة استباقية للزوجين للابتعاد عن وقوع الطلاق. يهدف هذا البحث إلى التحليل عن نقد Haijuran الذى دفعه الزوج إلى الزوجة المطلقة ضمن عادة المجتمع سوكا معمور من نظر الإسلام. منهجية البحث المستخدمة ميدانية بالمدخل الوصفي الاجتماعي. ومصدر البيانات يتكون من المصدر الرئيسي أى المقابلة. والمصدر التابعي كتب ومقالة علمية. ومن أساليب جمع البيانات ملاحظة ومقابلة وثيقة. ومصدر إعلام البحث كبار العادة، ورئيس القبيلة، وبعض العروسين في قرية سوكا معمور. فنتيجة البحث دلت على أن دفع نقد Haijuran يمر بثلاث الخطوات، منها : الالتقاء بين الزوج والزوجة، ودعوة كبار العادة في باندانج لاواس الشمالية، والمشاورة وتعيين مدى نقد Haijuran. بناء على نتيجة البحث فيكون دفع نقد Haijuran لازم ومقترح عليه من حيث نظر العرف الذى كان جزءاً من مصادر أحكام شريعة الإسلام. وهذه العادة عادة حسنة ويمكن أدائها الحفاظ عليها.

الكلمات الرئيسية: العادة، نقد Haijuran، القانون الإسلامي

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini dengan hidup berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Dimana untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasangan-pasangan, Tuhan memberikan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan dalam Islam bukan sekadar perjanjian antara dua individu, melainkan sebuah ibadah yang memiliki tujuan mulia dan tata cara yang diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadits.¹

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai ikatan yang disebut dengan suami istri yang berlandaskan akad nikah dan juga merupakan jalan yang benar yang disediakan oleh Allah SWT demi memenuhi hasratnya sebagai makhluk yang Allah SWT ciptakan berpasangan. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah.² Mengenai pernikahan ini terdapat dalam QS. An-Nur ayat 32:

¹ Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 12, no. 1.

² Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (December 11, 2021)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan Allah SWT maha luas (pemberiannya), maha mengetahui” (QS. An-Nur ayat 32).³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Pernikahan dalam Islam memiliki akar yang sangat kuat dalam ajaran agama dan memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, juga merupakan sebuah hal yang sangat penting dan memiliki tujuan yang mulia. Tujuan utama pernikahan dalam islam adalah untuk mewujudkan kehidupan

³ Semua ayat dan terjemahan dalam tesis ini dikutip dari Qur'an Kemenag yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

⁴ Muhammad Jufri, A Muhyiddin Khotib, And Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, “Penjajauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talakdi Luar Pengadilan Agama (Pendangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso),” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, No. 2 (November 28, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya pernikahan bertujuan menciptakan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasing sayang dan rahmat.⁵

Pernikahan atau membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, fitrah manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang- pasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha besaran Allah SWT. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada diri manusia untuk memunculkan rasa cinta. Cinta sejatinya adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Cinta adalah romansa yang dititipkan Allah SWT kepada seorang hamba, cinta adalah rahmat yang begitu besar, cinta tidak bisa diwujudkan dalam kata-kata, cinta diwujudkan dalam bentuk pengorbanan, cinta seorang hamba pada Tuhanya, cinta seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, cinta terhadap bangsa dan negara, cinta kepada siapapun semuanya di wujudkan dalam sebuah pengorbanan yang terwujudnya dalam kehidupan.⁶

Untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh mawaddah, warahmah yaitu sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai,

⁵ Siti Aisyah, Siska Lis Sulistiani, And Shindu Irwansyah, "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli Iii Sumatera Utara," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3, No. 2 (August 6, 2023).

⁶ Kholifah Ganda Putri et al., "Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian," *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (March 20, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah menjadi penjara dan neraka yang akhirnya menimbulkan putusnya hubungan pernikahan atau perkawinan yang disebut dengan perceraian.⁷

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan ketidakakuran rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.

Perceraian dalam hukum Islam bukanlah suatu larangan, namun Allah SWT membenci adanya suatu perceraian tanpa adanya sebab yang kuat untuk melakukannya. Dalam konteks Hukum Islam, perceraian diistilahkan dengan

⁷ Jufri, Muhyiddin Khotib, And Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)."2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak. Dimana talak adalah melepaskan ikatan dan membatalkan perjanjian dalam ungkapan yang telah ditentukan. Talak merupakan suatu upaya pelepasan ikatan sehingga perkawinan itu berakhir dengan sendirinya. Dalam hal ini talak menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena talak merupakan jalur yang diperbolehkan dalam hukum islam. Artinya suatu perikatan perkawinan dapat terputus di tengah jalan melalui talak (perceraian).⁸

Maka alangkah baiknya kita dianjurkan untuk sebisa mungkin menghindari perceraian. Suatu pernikahan bisa berakhir karena berbagai alasan, yaitu seperti talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, perceraian yang disepakati antara keduanya, atau alasan-alasan lain. Berkaitan dengan masalah perceraian ini, suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya atau istri dapat mengajukan *khulu'* (permintaan cerai dari istri dengan tebusan) kepada suami. Masing-masing dari mereka memiliki aturannya sendiri dalam hukum Islam. Dimana perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jika perceraian terjadi karena talak maka sudah dapat dipastikan yang mengajukan perceraian tersebut adalah pihak laki- laki atau pihak suami. Sedangkan jika perceraian yang terjadi berdasarkan gugatan perceraian maka yang mengajukan adalah pihak perempuan atau pihak istri.⁹

⁸ Perspektif Hukum et al., "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (January 22, 2024).

⁹ I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati, "Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa talak ini merupakan pemutus hubungan suami dan istri, atau kata yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga, karena bisa memutuskan hubungan pernikahan. Maka alangkah baiknya jika perceraian antara suami istri hendaknya dilakukan dengan cara hati-hati atau sesuai dengan konsep islam supaya tidak terjadi sengketa atau permasalahan yang diakibatkan oleh perceraian sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Suka Makmur, dimana ketika bercerai suami diwajibkan untuk membayar uang *haijuran* kepada istri.

Uang *haijuran* ini adalah uang yang harus dibayarkan suami atau laki-laki kepada istri ketika melakukan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat dengan syarat adanya *horja* yang dilakukan antara suami dan istri ketika melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh jajaran *hatobangon-hatobangon* yang ada di Kab. Padang Lawas Utara.¹⁰

Sehubungan dengan pembayaran uang *haijuran* penulis menemukan kasus yang terjadi, Seperti kasus A (suami) dan B (istri) mereka bercerai dikarenakan istri tidak bisa memberikan anak kepada suami, dalam artian istri tidak bisa memberikan keturunan kepada suami. Akhirnya mereka melakukan kesepakatan apakah istri bersedia di poligami atau mau bercerai saja. Istri memilih untuk bercerai saja. Artinya, mereka bercerai dengan baik tidak karena pertengkaran atau hal lainnya. Tetapi seperti kebiasaan adat di desa Suka Makmur suami tetap membayar uang *haijuran* kepada istri sesuai yang disepakati dengan *hatobangon*.

¹⁰ Fakhri Soleman Hrahap (raja adat), wawancara 23 Maret 2025, Suka Makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga Kasus C (suami) dan D (istri) mereka berumah tangga sudah 8 tahun. Tetapi di 2 tahun terakhir istri berulah melakukan perselingkuhan yang diakibatkan maraknya media sosial. Berulang kali dinasehati suami untuk berubah, tetapi istri tetap mengulangi kesalahan yang sama, dan akhirnya suami menceraikan istrinya. Dalam kasus ini kita melihat istri adalah yang melakukan kesalahan, tetapi setelah bercerai dengan adat kebiasaan tersebut, suami akhirnya membayar uang *haijuran* kepada istri sesuai dengan kesepakatan dengan *hatobangon*.

Kemudian dengan kasus E (suami) dan F (istri) mereka menikah sudah 12 tahun, dan salah satu diantara mereka ada yang sibuk dengan mengurus 1 pihak keluarganya saja tanpa memikirkan kewajiban, yaitu istri. Kemudian terjadilah perpecahan, perkelahian yang mengakibatkan tidak nyamannya lagi keluarga mereka. Akhirnya suami tidak lagi bersedia kebersamaan istrinya, dalam artian ingin melangsungkan perceraian, dan akhirnya E dan F resmi bercerai. Seperti biasa lagi suami tetap membayar uang *haijuran* yang ditetapkan oleh *hatobangon*.

Berikut data yang membayar uang *haijuran* pada masyarakat Suka Makmur, Kec. Halongonan Timur, Kab. Padang Lawas Utara:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Tahun	Jumlah Masyarakat	Jumlah Uang <i>Haijuran</i>
1	2021	1	Rp. 50.000.000
2	2022	2	Rp. 50.000.000- 60.000.000
3	2023	1	Rp. 700.000.000
4	2024	1	Rp. 100.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan hatobangon

Berdasarkan latar belakang diatas dan kasus-kasus yang penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembayaran uang *haijuran* tersebut dengan judul: **UANG HAIJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DITALAK DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Penegasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman serta terhindar dari kekeliruan pemahaman yang tertuang dalam menjelaskan pokok bahasan pada judul, maka dirasa perlu untuk menambahkan penjelasan secara tegas terkait istilah-istilah yang digunakan, yaitu:

1. *Haijuran*

Haijuran jika diartikan dalam bahasa batak Mandailing adalah keturunan, keterpurukan. Namun *haijuran* yang dimaksud di desa Suka Makmur adalah suatu istilah yang dipergunakan oleh masyarakat dan pemuka adat setempat ketika terjadinya perceraian antara suami dan istri. Dimana *haijuran* ini adalah bentuk pembayaran yang diberikan suami kepada istri dengan kesepakatan para *hatobangon* dan istri yang hendak di ceraikan.¹¹

2. *Hatobangon*

Hatobangon adalah istilah yang ada dan digunakan di wilayah se- Kabupaten Padang Lawas Utara kepada orang-orang yang di akui *sitamboknya* adalah keturunan raja, yang diakui penguasaan adatnya, yang di akui pengetahuannya tentang adat-adat setempat dan telah memiliki surat tanda *hatobangon* yang diberikan oleh ketua adat (raja adat) dan jajaranya yang memang sudah dianggap layak dan mengetahui berbagai acara-acara adat, mulai dari adat *mangayun*, adat *makkobar*, adat *horja godang*, adat *paturunkon* dan lain-lain. *Hatobangon* ini juga yang akan bertugas untuk mengurus berbagai acara-acara yang ada di wilayah kediaman *hatobangon* tersebut. Seperti pernikahan, kematian,

¹¹ FakiH Soleman Harahap (raja adat), wawancara, 20 Maret 2025, di Kecamatan Hatobangonan Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, mediasi keluarga maupun pertengkarannya antara masyarakat.¹²

3. Talak

Secara etimologis kata talak bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan; melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami istri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami istri.¹³

4. Hukum Islam

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁴

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

¹² Uda Ramlan Harahap (*hatobangon*), Wawancara, 20 Maret 2025, di Padang Lawas Utara
¹³ Moh. Ali and Nurin Dyasti Pratiwi, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama dan Ikhtisar Talak," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (May 31, 2020).
¹⁴ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Ba'in Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 6, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masih banyak lapisan masyarakat yang mengikuti tradisi adat pembayaran uang *haijuran* tersebut.
- b. Adanya kerugian diantara salah satu pihak akibat adanya pembayaran uang *haijuran*.
- c. Dikhawatirkan adanya perbuatan jahat akibat tidak terima dengan keluarnya pembayaran uang *haijuran*.
- d. Dikhawatirkan adanya perpecahan pada masyarakat Suka Makmur akibat pembayaran uang *haijuran*.
- e. Banyaknya ungkapan tidak suka atau rasa benci atau tidak suka kepada jajaran *hatobangon* akibat penetapan uang *haijuran*.
- f. Diduga pembayaran uang *haijuran* ini belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- g. Kurangnya pengetahuan *hatobangon* terhadap hukum Islam terkait penetapan pembayaran uang *haijuran*.
- h. Diduga adanya salam tempel yang diberikan si sitri kepada *hatobangon* terkait selesainya masalah pembayaran uang *haijuran*.
- i. Adanya system pemaksaan kepada si suami terkait jumlah uang *haijuran* yang dibayarkan.
- j. Dikhawatirkan adanya niat tidak baik kaum perempuan untuk menikah akibat adanya pembayaran uang *haijuran* tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Demi memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, maka perlu untuk membatasi bahasan agar tidak meluas kepada bahasan-bahasan yang tidak diperlukan. Untuk fokus pada kajian masalah tersebut, penulis melakukan pembatasan hanya pada Uang *Haijuran* yang Dibayarkan Oleh Suami Kepada Istri yang Ditalak Dalam Tradisi Masyarakat Suka Makmur Perspektif Hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan Uang *Haijuran* di Desa Suka Makmur, Kabupaten Ladang Lawas Utara?
- b. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai Uang *Haijuran* yang Dibayarkan Oleh Suami Kepada Istri yang Ditalak Dalam Tradisi Masyarakat Desa Suka Makmur, Kabupaten Padang Lawas Utara?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah demi mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Uang *Haijuran* di Desa Suka Makmur, Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Untuk Menganalisis Bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai Uang *Haijuran* yang Dibayarkan Oleh Suami Kepada Istri yang Ditalak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Tradisi Masyarakat Suka Makmur, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Teoritis

- 1) memberikan kajian secara ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga serta menambah wawasan pengetahuan.
- 2) Penelitian penulis ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran pada bidang keilmuan Hukum Keluarga khususnya pada pembahasan pernikahan di Kab. Padang Lawas Utara.
- 3) Untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

b. Secara praktis

- 1) Sebagai bahan wacana, diskusi, dan informasi bagi mahasiswa Hukum Keluarga khususnya.
- 2) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi dunia akademis, khususnya yang bergelut di Hukum Keluarga dan orang-orang yang berafiliasi dalam dunia sejenisnya.
- 3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis secara sistematis guna mempermudah dalam memahami pembahasan. Dalam penelitian ini dibagi kepada lima bab, setiap bab memiliki rincian bahasan sebagai berikut:

BAB I

Merupakan pendahuluan yang berisi bahasan-bahasan pengantar dalam penelitian, yang diawali dengan latar belakang penelitian ini sehingga perlu untuk dilakukan. Kemudian penegasan istilah guna menjelaskan makna dari suatu istilah pada judul penelitian agar terhindar dari kesalah pahaman. Selanjutnya mengidentifikasi masalah- masalah yang ada pada latar belakang penelitian yang kemudian dibatasi agar penelitian terfokus kepada suatu pembahasan serta dirumuskan permasalahan mana saja yang akan dibahas pada penelitian ini. Lebih lanjut memaparkan tujuan dan manfaat dari dilakukan penelitian ini dan terakhir penjelasan singkat mengenai sistematika penulisan penelitian.

BAB II

Pemaparan kerangka teoritis. Dengan diawali pemaparan landasan teori serta tinjauan kepustakaan yang relevan dengan bahasan penelitian.

BAB III

Merupakan penjelasan metode penelitian yang dipakai. Yakni penjelasan terkait jenis penelitian, sumber data primer ataupun skunder dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data terkait bahasan serta teknik analisis yang digunakan dalam mengolah data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

Merupakan pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan pembahasan pelaksanaan uang *haijuran* dan perspektif hukum Islam tentang uang *haijuran*.

BAB V

Merupakan bab penutup. Yang berisi hasil kesimpulan serta saran berdasarkan pemaparan permasalahan pada penelitian yang telah dilakukan.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Uang *Haijuran*

a. Pengertian Uang *Haijuran*

Dari segi bahasa, uang *haijuran* memiliki dua kosa kata, yaitu uang dan *haijuran*. Pertama uang, uang artinya adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang atau jasa. Kedua *haijuran*, *haijuran* dalam bahasa batak Mandailing berarti kebangkrutan, kerugian, atau keterpurukan. Sedangkan menurut istilah *haijuran* yang dimaksud di desa Suka Makmur adalah suatu istilah yang dipergunakan oleh masyarakat atau pemuka adat setempat ketika terjadinya perceraian antara suami dan istri. Dimana *haijuran* ini adalah bentuk pembayaran yang diberikan suami kepada istri dengan kesepakatan para *hatobangon* dan istri yang hendak di ceraikan.¹⁵

Uda Mara Sutan Harahap selaku barisan Suhut menyebutkan bahwa, uang *haijuran* merupakan serangkaian adat yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap pasangan suami istri yang akan bercerai dan sudah ikut serta dalam rentetan adat desa Suka Makmur. Dimana suami akan dikenakan sanksi yaitu membayar uang *haijuran* kalau

¹⁵ Uda Ramlan Harahap (*hatobangon*), wawancara, 20 Maret 2025, Desa Suka Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perceraian. Dengan adanya uang *haijuran* ini, merupakan langkah antisipasi untuk kedua pasangan suami istri tidak mudah untuk melakukan perceraian.¹⁶

Mangboru Herman Siregar selaku barisan *Anak Boru* mengatakan bahwa, uang *haijuran* ini yang diberikan oleh suami kepada pihak istri adalah sebagai bentuk penghormatan. Artinya, dengan adanya uang *haijuran* tersebut bukan berarti istri semena-mena terhadap suami untuk melakukan perceraian. Artinya barisan *hatobangon* nantinya akan mengatur dengan sebaik-baiknya apabila istri menyia-nyiakan penghormatan yang diberikan raja adat ini.¹⁷

Bagian *Kahanggi* yaitu Tamtam Dalimunthe juga mengatakan, uang *haijuran* ini adalah bentuk kesepakatan masyarakat Suka Makmur yang sudah di sahkan atau disetujui oleh raja adat Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana pihak suami akan diberikan sanksi berupa membayar uang *haijuran* kepada istri apabila terjadi perceraian. Walaupun yang memberikan *haijuran* adalah suami, akan banyak pertimbangan mengenai jumlah yang harus diberikan apabila disatu sisi pihak istri yang bertingkah atau istri yang meminta bercerai. Dalam artian *hatobangon* nantinya akan

¹⁶ Mara Sutan (*barisan suhut*), wawancara, 20 April 2025, Desa Suka Makmur

¹⁷ Mangboru Herman (*barisan Anak Boru*), wawancara, 20 April 2025, Desa Suka Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkawal dan mengurus permasalahan sebelum keluarnya uang *haijuran* tersebut.¹⁸

Menurut hemat penulis, uang *haijuran* adalah uang yang diberikan atau dibayarkan oleh suami kepada istri yang ditalak, sesuai dengan kesepakatan oleh jajaran *hatobangon*, keluarga dan pihak raja adat.

b. Syarat Menerima Uang *Haijuran*

Dalam pembayaran ua *haijuran*, untuk mendapatkan sejumlah uang *haijuran* dari suami setelah perceraian harus memenuhi 3 syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para *hatobangon*, yaitu:¹⁹

1. *Hobar* adat

Hobar adat adalah istilah yang ada di desa Suka Makmur atau serangkaian acara adat yang dilaksanakan sebelum malangsungkan adat *haijuran*. Dimana, seluruh jajaran *hatobangon* akan diundang untuk memberitahukan bahwa, mereka akan mengikuti serangkaian adat yang ada di desa Suka Makmur tersebut. *Hobar* adat ini juga merupakan tangga pertama atau langkah awal untuk suami dan istri dinyatakan siap

¹⁸ Tamtam Dalimunthe (*barisan kahanggi*), wawancara 20 April 2025, Kec. Halongonan

Timur

¹⁹ Fakhri Soleman Harahap (*raja adat*), wawancara, 20 Maret 2025, Kec. Halongonan Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi segala ketentuan adat dan setiap permasalahannya akan diselesaikan oleh pihak *hatobangon*.

Hobar adat ini juga bukan sekedar perkumpulan biasa, tetapi *hobar* adat ini diwajibkan untuk memotong dua ekor kambing yang sudah sampai umurnya, kemudian memberi makan seluruh masyarakat yang ada di Suka Makmur. Untuk acara *hobar* adat ini biasanya dilaksanakan sehari saja.

2. *Horja*

Horja adalah istilah yang digunakan masyarakat Suka Makmur yang dilaksanakan setelah akad. *Horja* ini jika diartikan dalam Bahasa Indonesia artinya adalah pesta. Dalam adat Suka Makmur *horja* ini ada dua macam, yaitu:

a. *Horja* biasa

Horja biasa adalah *horja* yang dilaksanakan dalam setiap pesta pernikahan yang hanya memberikan masyarakat makan dan memotong kambing atau lembu saja sudah boleh. Untuk *horja* yang seperti ini dalam pernikahan menandakan suami dan istri nantinya tidak akan bisa mendapatkan uang *haijuran*, karena belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para *hatobangon*, dan jenis *horja* ini biasanya dilaksanakan sehari saja, tetapi tetap diatur oleh para *hatobangon*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Horja godang (margondang)*

Horja godang atau *margondang* adalah pesta terbesar yang dilaksanakan pada masyarakat batak umumnya, khususnya masyarakat Suka Makmur. *Horja godang* atau *margondang* ini adalah salah satu syarat suami dan istri bisa mendapatkan uang *haijuran* dari suami setelah ditalak atau bercerai.

Horja godang atau *margondang* bukanlah acara biasa, pesta biasa atau perayaan biasa, tetapi *horja* yang dilaksanakan dengan berbagai persyaratan, persiapan dan mengeluarkan dana atau biaya yang jumlahnya sangat besar. Ada beberapa syarat untuk melaksanakan *horja godang* tersebut, seperti:

1. Menyembelih kerbau
2. Menyembelih lembu
3. Menyembelih kambing
4. *Margondang (maronang-onang)*
5. *Manaek bulang*
6. Memberikan uang kepada hatobangon

Semua syarat diatas harus terpenuhi semuanya baru bisa dikatakan *horja godang*, apabila ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilaksanakan salah satunya, maka *hatobangon* berhak untuk tidak melaksanakan adat pembayaran uang *haijuran* nantinya apabila ada perceraian antara suami dan istri, atau lebih jelasnya istri tidak bisa mendapatkan uang *haijuran*.

3. Hadirnya 24 *hatobangon* Padang Lawas Utara

Hatobangon adalah istilah yang ada dan digunakan di wilayah se- Kabupaten Padang Lawas Utara kepada orang-orang yang sudah di akui *sitamboknya* adalah keturunan raja, yang diakui penguasaan adatnya, yang di akui pengetahuannya tentang adat-adat setempat dan telah memiliki surat tanda *hatobangon* yang diberikan oleh ketua adat (raja adat) dan jajaranya yang memang sudah dianggap layak dan mengetahui berbagai acara-acara adat, mulai dari adat *mangayun*, adat *makkobar*, adat *marsianggoan hosa*, adat *horja godang*, adat *paturunkon* dan lain-lain. *Hatobangon* ini juga yang akan bertugas untuk mengurus berbagai acara-acara yang ada di wilayah kediaman *hatobangon* tersebut. Seperti pernikahan, kematian, perceraian, mediasi keluarga maupun pertengkaran antara masyarakat. Lebih jelasnya *hadirnya* *hatobangon* salah satu syarat terlaksananya suatu acara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perceraian/ Talak Menurut Fikih

a. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata *Al-Itlaaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika anda mengatakan “Saya melepaskan tawanan” berarti anda telah membebaskannya. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁰

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Menurut buku yang dikutip oleh Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah SWT. Talak artinya melepaskan. Dan menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.²¹

Talak secara harfiah berarti membebaskan ikatan seekor binatang. Istilah ini dipergunakan syariat untuk menunjukkan cara yang sah mengakhiri suatu perkawinan. kata-kata talak atau cerai

²⁰ Yudi Prihartanto Soleh, “Analisis Hukum Terhadap Penolakan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Perceraian,” *Litigasi* 23, no. 2 (October 31, 2022).

²¹ Zulkarnain Abdurrahman, “Hak dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Masalah dan Keadilan,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 22, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa, penuh emosi dan tidak menggunakan hak menceraikan ini sewenang-wenang.

Jadi talak adalah, menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.²²

b. Dasar Hukum Talak

Talak disyariatkan dalam al-Qur'an, sunah dan juga ijmak. Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah SWT, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian.²³

²² Abi Hasan et al., "Nafkah Iddah Talak Raj'i," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (December 14, 2021).

²³ Hemnel Fitriawati and Zainuddin Zainuddin, "Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (May 13, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar dari diperbolehkannya Talak, antara lain²⁴:

1. Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ أَجْلِهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah SWT dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah SWT mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah SWT, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu

²⁴ Konsep Talak et al., “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (February 26, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengetahui barangkali Allah SWT mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. At-Thalaq:1)

2. Sunah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَّتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَّتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ²⁵

Dari Ibn Abbas, Ia berkata: Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw lalu ia bertanya: Wahai Rasulallah tuanku telah mengawinkan aku dengan amatnyanya dan sekarang ia bermaksud menceraikan antara aku dengan istriku (bagaimanakah pendapatmu?) Ibn Abbas berkata: Kemudian Rasulallah saw naik ke atas mimbar lalu ia bersabda, "Wahai manusia, bagaimanakah ihwal salah seorang diantara kalian yang telah mengawinkan seorang hambanya dengan amatnyanya (hamba perempuan) kemudian ia bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab). (HR. Ibn Majah dan Al- Daraqutni)

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari ulama Hanafiah dan Hanabilah yang

²⁵ Semua Hadits dan terjemahan dalam tesis ini dikutip dari *Kitab Mukhtaratul Hadits* karangan Sayyid Ahmad Al-Hasyimi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat itu berlandaskan pada hadits dari Ibnu Umar ra Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibn ‘Umar bahwasanya Rasulullah SAW berkata: Perkara halal yang paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

3. *Ijma’*

Para fuqaha sepakat atas diperbolehkannya talak, dan secara akal dan fikiran ini adalah kuat mengingat bahwa karena talak akan dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga (pada keadaan suami istri).

c. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu²⁶:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat

²⁶ Ibid., hlm 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadits dari Amir ibn Syu'aib bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

“Tidak ada *nazar* bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki”.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan²⁷:

- a. Berakal.

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.²⁸

²⁷ Kewenangan Dan et al., “Kewenangan Dan Keabsahan Talak Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal Al-Banna,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (March 1, 2024).

²⁸ muhammad asykur muchtar, “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam,” *JUSTISI* 5, no. 2 (August 8, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Baligh.*

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.²⁹

c. Atas kemauan sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁰

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

²⁹ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Arena Hukum* 6, no. 3

³⁰ Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, June 8, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Dari Ibn ‘abbas bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: Sungguh Allah SWT melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)”.*³¹

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa idah talak raj’i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya ia dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba’in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi

³¹ Dan et al., “Kewenangan Dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal Al-Banna.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap bekas istrinya meski dalam masa idahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa idahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.³²

3. *Sighat* Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara atau pun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang

³² Raden, and Palembang, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.", (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.³³

4. *Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak pada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.³⁴

³³ Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.”, (2020).

³⁴ Ahmad Ropei And Ramdani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 11, No. 1 (June 20, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak itu dibagi menjadi tiga macam, yakni:

1. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat:
 - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
 - b. Istri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan idah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.
 - c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

2. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* adalah:
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.³⁵
3. Talak *la sunni wa la bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.

³⁵ Mustating Daeng Maroa and Dri Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terhadapnya Cerai Talak dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 1 (April 29, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.³⁶

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *Ṣarih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *ṣariih* ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam al-Qur'an dan hadits. Beberapa contoh talak *ṣarih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:
 - a. Engkau saya talak sekarang juga atau engkau saya ceraikan sekarang juga.
 - b. Engkau saya *firaq* sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga, engkau saya *sarah* sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *ṣarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya,

³⁶ *Ibid*, hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.³⁷

2. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- a. Engkau sekarang telah jauh dariku.
- b. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- c. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- d. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- e. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- f. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
- g. Beridahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- h. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- i. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendiri.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagai mana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata

³⁷ Moch. Nurcholis, "Kontroversi Talak Tiga Sekaligus; Studi Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Perspektif Ilmu Mukhtalif Al-H?Adith," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.³⁸

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami, merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa idah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa idah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib

³⁸ Mufti, "Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, accessed March 5, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.³⁹ Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Q.S Al-Baqarah ayat 229)".

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam *raj'i* saja.⁴⁰

2. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan

³⁹ Mia Fitriah Elkarimah and Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 17, 2022).

⁴⁰ Andi Isnanda et al., "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.6/2017/Ms Lsm)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (October 30, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu⁴¹:

- a. Talak *Ba'in Şughra* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhir masa idahnya. Termasuk talak *ba'in şughra* ialah:
 1. Talak sebelum berkumpul.
 2. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*
 3. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.
- b. Talak *Ba'in Kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan

⁴¹ Asriani and Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zaidi Dan Kompilasi Hukum Islam." (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan idahnya. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah ayat 230)

Ayat ini turun turun berkaitan dengan Aisyah binti Abdurrahman bin ‘Atik yang menjadi istri dari putra pamannya sendiri, yakni Rifa'ah bin Wahb bin ‘Atik. Ia diceraikan dengan talak *ba'in* oleh suaminya, kemudian ia menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Quradziy. Setelah diceraikan oleh Abdurrahman, ia menghadap Nabi SAW dan berkata, “Ia menceraikan saya sebelum menyentuh saya, Bolehkah saya nanti rujuk kepada suami pertama saya? Beliau saw bersabda, “Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh sebelum ia menggaulimu.” Sehubungan dengan ini, turunlah penggalan firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

(Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain dan suami kedua ini menyetubuhinya). Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya (setelah menyetubuhinya), maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin Kembali.”⁴²

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat

⁴² <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-230-ketentuan-hukum-talak-ba-in-kubra-d6gzr> di akses, Selasa 16 April 2025, 10:14.

dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *şariih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak *şariih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* bergantung dengan suami.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya, sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian *fuqaha* mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara ialah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjukkan maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁴³

e. Saksi Dalam Talak

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa talak sah walaupun dilakukan tanpa adanya saksi karena talak merupakan salah satu hak mutlak laki-laki, dan hal itu tidak perlu adanya bukti supaya hak suami tidak diintervensi. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Rasulullah SAW maupun dari sahabat yang mensyariatkan adanya saksi ketika talak dijatuhkan. Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri yakni yang merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.⁴⁴

⁴³ Ahmad Khairun H, "Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak Yang Tidak Ditalak Dalam Persidangan Pengadilan Agama," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1.(2023).

⁴⁴ Abu Bakar et al., "Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi," *El-Ushah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (June 19, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, ulama fikih dari kalangan Syiah Imamiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama di atas. Mereka mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sah talak. Alasan mereka adalah firman Allah SWT surat At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
 ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاقْبِلُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (Q.S At-Talaq: 2).

Thabrani mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah perintah menghadirkan saksi atas talak. Para imam *Ahlul bait* berpendapat bahwa saksi atas talak wajib dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan syarat sah talak. Ada banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadirkan saksi ketika talak dijatuhkan adalah wajib dan hal itu merupakan syarat sah talak. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Imam Abu Hushain r.a. Sementara itu, ada pula ulama dari kalangan tabiin yaitu Imam Muhammad Al-Baqir, Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ja'far Shadiq beserta kedua putranya yang berasal dari kalangan Imam Ahlulbait, Atha, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin ra.⁴⁵

f. Alasan Talak

Alasan talak adalah suatu kondisi dimana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya pernikahan.⁴⁶

1. Terjadinya *Nusyuz* Dari Pihak Istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan dari pihak istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁴⁷ Mengenai hal ini al-Qur'an memberikan petunjuk dalam QS. An-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

⁴⁵ Talak et al., "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." (2023)

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 22

⁴⁷ Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Ba'in Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam."(2022).

الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa’: 34).

Ayat 34 ini turun berkenaan dengan seorang Anshar bersama istrinya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Istrinya bertanya: “Wahai Rasulullah, ada istri dari suami Anshar yang bernama fulan bin fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya. Rasulullah mengatakan: “Dia tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya.” “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut *qishash* terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian hukum *qishash* yang dijatuhkan Rasulullah SAW itu gugur, jadi tidak dilaksanakan.⁴⁸

Berangkat dari ayat di atas, al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasehat dengan cara yang *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.⁴⁹

2. Terjadinya *Nusyuz* Dari Pihak Suami

Nusyuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku *Nusyuz*. Selama ini sering disalah pahami bahwa *Nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja, padahal al- Qur'an menyebutkan adanya *Nusyuz* dari suami sesuai dengan ayat al-Quran dalam surat An-Nisa' ayat 128:

⁴⁸ A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul, *Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 223-224

⁴⁹ Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad, and Kemala Dewi, "Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (February 8, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa’:128).

Kemungkinan Nusyuznya seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.⁵⁰

3. Terjadinya Perselisihan/Percecokan Antara Suami Istri

Jika dua alasan di atas menggambarkan salah satu pihak *nusyuz* sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka alasan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam percecokan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi. Sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini, al-Qur’an memberi petunjuk dalam surat An-Nisa’ ayat 35 sebagai berikut:

⁵⁰ Dani et al., “Kewenangan Dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal Al-Banna.”(2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35).

Dari ayat di atas jelas sekali aturan Agama Islam dalam menangani problema rumah tangga, dipilihnya hakim dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih memahami karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Ulama sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab-sebab perselisihan tersebut, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas.

4. Terjadinya Salah Satu Pihak Berbuat Zina

Hal ini juga disebut dengan *fakhisah*, yang mana menimbulkan saling menuduh antara suami istri. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan *lian*. *Lian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena *lian* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari pernikahan
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- d. Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.
- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad perkawinan (taklik talak).⁵¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu adalah:

- a. Suami tidak memberi nafkah.

⁵¹ Faisol Rizal and Sofi'ulloh Sofi'ulloh, "Talak Karena Istri Tidak Bersedia Berhubungan Badan," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (August 4, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suami berbuat aniaya terhadap istri.
- c. Suami gaib (berjauhan).
- d. Suami dihukum penjara.
- e. Perbedaan pendapat mengenai jatuhnya talak tiga sekaligus.

Terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) diantara ulama mengenai masalah talak tiga yang diucapkan sekaligus. Pertama, pendapat yang menghukumi talak tiga yang diucapkan sekaligus adalah jatuh talak tiga. Ini pendapat Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), Syiah Zaidiyyah dalam pendapat yang masyhur, dan suatu riwayat Imamiyah, serta pendapat Ibn Hazm Az-Zhahiri. Pendapat ini manqul (diambil) dari pendapat jumhur sahabat, diantaranya khulafaurasyidin (selain Abu Bakar RA), Ibn Umar, Ibn Amar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah, dan para tabiin.⁵²

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh talak satu. Ini pendapat Dawud Az-Zahiri (mazhab Zhahiriyah selain Ibn hazm), Ibn Ishaq, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Syiah Zaidiyah dalam satu riwayat, serta sebagian besar Syiah Imamiyah, seperti At-Thusi. Pendapat ini yang awalnya pendapat Abu Bakar RA, dipilih dan diberlakukan

⁵² Elkarimah and Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Talak Talak.", (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang Mesir tahun 1929, dan Undang-Undang Suriah tentang Hukum Keluarga (*Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Pasal 91- 92.

Ketiga, pendapat yang memerinci, yakni memisahkan antara istri yang sudah digauli oleh suami yang menalaknya dan istri yang belum digauli oleh suaminya. Talak tiga yang diucapkan sekaligus terhadap istri yang sudah digaulinya, maka jatuh talak tiga, tetapi terhadap istri yang belum digaulinya, maka jatuh talak satu (talak *raj'i*).

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus tidaklah jatuh talak sama sekali (*laysa bisyai'*), sebab merupakan bid'ah muharramah (bid'ah yang diharamkan), tertolak dan batal, sebab menyalahi prosedur al-Qur'an dan As-Sunah tentang talak. Ini pendapat Al-Hajaj bin Arthah, Muhammad bin Ishaq, dan Syiah Imamiyah dalam riwayat yang rajih (unggul).⁵³

3. Perceraian Menurut Perundang-Undangan

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki

⁵³ Dikutip oleh muchtar, "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam.", (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perempuan yang telah hidup sebagai seorang suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut.⁵⁴

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan ikatan yang kuat,

⁵⁴ Islam, Raden, and Palembang, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.", (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang.⁵⁵

Pasal yang menyebutkan bahwasanya perkawinan dapat putus ada beberapa sebab, yakni dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutnya berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan bahwa hal-hal yang menyebabkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

⁵⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (December 15, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁶

b. Dasar Perceraian

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 38-41. Pada Pasal

⁵⁶ Syaiful Annas, "Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga Dalam Bingkai Negara Indonesia," *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (June 12, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁵⁷

c. Macam-Macam dan Alasan Perceraian

Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena

⁵⁷ Islam, Raden, and Palembang, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.", (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

1. Cerai Talak

Cerai talak yaitu apabila suami mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya. Mengenai hal pengajuan gugatan cerai talak ke Pengadilan. PP Nomor 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam Pasal 14:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

2. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud. Oleh karena itu, *khulu'*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.⁵⁸

d. Akibat Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat dari perceraian dijelaskan dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 160, yaitu: Pasal 149 menjelaskan kewajiban suami setelah perceraian harus memberikan mutah kepada bekas istrinya dengan jumlah atau kadar yang wajar kecuali bila istrinya qabl al-dukhul; memberi nafkah kepada bekas istri selama berlangsungnya masa idah kecuali jika istri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil; membayar lunas mahar yang belum dibayarkan dan memberikan hak khazanah kepada anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Pasal 150 sampai Pasal 151 berisi bolehnya bagi suami untuk merujuk istrinya yang masih dalam masa idah dan untuk istri yang masih dalam masa idah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Sedangkan

⁵⁸ Ropei and Sururie, "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Penbaharuan Hukum Keluarga Islam."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 151 dijelaskan bagi istri berhak menerima nafkah idah jika dia tidak nusyuz.

Selanjutnya dalam Pasal 153 yang berisi sebanyak enam ayat di dalamnya menjelaskan resiko bagi wanita yang bercerai dari suaminya untuk melaksanakan idah yang hitungannya bermacam-macam tergantung dari kondisi dimana suami istri tersebut berpisah. Dalam Pasal itu juga terdapat pengecualian bahwa tidak ada masa idah bagi bekas istri jika bercerai *Qabl Al-Dukhul*.

Pasal 154 dan Pasal 155 belum beranjak dari masa tunggu (idah) untuk wanita yang bercerai karena *khulu'*, fasakh, dan lian berlaku juga idah talak. Sedangkan untuk istri yang ditinggal mati suaminya idahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung sejak kematian suaminya.

Sedangkan untuk Pasal 156 menjelaskan akibat dari perceraian yang mengatur tentang hak pemeliharaan dan biaya keperluan anak dari mulai anak yang belum mumayiz sampai anak yang sudah mumayiz oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perceraian yang terjadi.

Kemudian Pasal 157 mengatur tentang harta bersama yang harus diperhitungkan ketika perceraian terjadi. Sedangkan Pasal 158 sampai dengan 160 membicarakan mengenai mut'ah yang wajib dibayarkan oleh bekas suami kepada bekas istri dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat serta besarnya mutah itu sendiri.⁵⁹

4. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian Perceraian

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak

⁵⁹ Rifqi, "Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.", (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁰

b. Bentuk-Bentuk Perceraian

1. Perkara *Fasakh*

Perkara *fasakh* adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. alasan utamanya bukan karena perkecokan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya perkawinan yang sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama. Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian disebut perkara *fasakh* termasuk dalam jenis talak ba’in *sughro*.⁶¹

2. Perkara *Taqlik* Talak

Perceraian berupa *taqlik* talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama

⁶⁰ “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih | Nasution | *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*,” accessed March 2, 2025,

⁶¹ “View of Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” accessed March 2, 2025, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/712/538>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetaapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-kabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, setelah selesai upacara ijab-kabul (penyerahan pengantin wanita melalui walinya dan penerimaan oleh pengantin pria), pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqlik talak/talak yang digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai taklik talak.⁶²

3. Perkara *Syiqaq*

Syiqaq arti katanya perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami istri tersebut.⁶³ Di Negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan

⁶² ,“Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (December 30, 2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V4i2.2385>.

⁶³ “View of Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekwensi apabila di antara kedua suami-istri itu timbul lagi perkecokan dengan alasan perkecokan dengan alasan perkecokan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian karena perkecokan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan/*syiqaq*.⁶⁴

4. Perkara *Li'an*

Li'an Asal katanya *la'na* yang berarti kutuk, atau bisa diartikan dengan Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian

⁶⁴ El-Qanuny, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena *li'an*. Proses pemeriksaan perkara itu dari suami-istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. Pelaksanaan sumpah itu dengan mendahulukan pihak yang menuduh mengucapkan sumpah “Dengan nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina”, diucapkan sebanyak 4 kali dan pada sumpah yang kelima, ia (suami) mengucapkan sumpah: “Apabila tidak benar, apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah. Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak 4 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah kelima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara demikian disebut perkara *li'an*. Dapat ditambahkan bahwa sebagian ahli hukum berpendapat, bahwa pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *li'an*, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri.⁶⁵

5. Perkara *khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila Hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwadl, dan talaknya tergolong talak

⁶⁵ H. Abdurrahman, SH,MH, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020), hlm. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ba'in.⁶⁶ Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khulu' wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.

c. Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal tertentu yang secara umum menurut KHI. dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu:

1. Kematian

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.⁶⁷

⁶⁶ Ibid, hlm.152

⁶⁷ Diannita Mustikasari Sudrajat And Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (December 1, 2020): 173–94, <https://doi.org/10.36859/Jdh.V2i2.515>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan⁶⁸:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁶⁸ Abdul Aziz And Lukman Hakim, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 2 (July 28, 2022): 103–15, https://www.ejournal.iainibrahimy.ac.id/index.php/Al_Ashlah/article/view/1505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

d. Perceraian dengan Sebab Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud di atas. Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah. Talak *ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah. Talak *ba'in shughra* adalah :⁶⁹

1. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
2. Talak dengan tebusan atahu *khulu'*
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

⁶⁹ Rahmat Subur Santoso Et Al., "Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Terjadi Di Magelang," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, No. 5 (May 31, 2024), [Hps://Jurnalhost.Com/Index.Php/Jekma/Article/View/1113](https://Jurnalhost.Com/Index.Php/Jekma/Article/View/1113).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak *ba`in kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan habis masa 'iddahnya. Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

5. Adat (kebiasaan)

a. Pengertian Adat

Cornelis van Vollenhoven memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan. Sementara menurut Ter Haar hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ditaati dengan sepenuh hati. Adapun menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁷⁰

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli diatas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu kumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat atau masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁷¹

⁷⁰ Siti R Maryam Salahuddin et al., "Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-Unsur Keadilan Dan Kemanusiaan," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2.(2023).

⁷¹ Adilla Putri Putri, Muhammad Faisal Hamdani, And Imam Yazid, "Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, No. 2 (May 31, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Unsur-Unsur Hukum Adat

Suriyaman Mustari Pide dalam bukunya hukum adat dahulu, kini dan akan datang menguraikan bahwa hukum adat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut⁷²:

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya akibat hukum/sanksi.
6. Tidak tertulis.
7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

d. Corak Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu:⁷³

1. Tradisional

⁷² “Hukum Adat Pernikahan Kejawen Menurut Perspektif Islam - Ums Etd-Db,” Accessed (October 14, 2024).

⁷³ Sri Asuti A. Samad and Munawwarah, “Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (August 18, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum adat bercorak tradisional maksudnya adalah bersifat urun-temurun dari zaman nenek moyang masih berlaku dan dipertahankan hingga ke generasi saat ini.

2. Keagamaan

Hukum adat umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku maupun kaidah-kaidah yang ada dalam hukum adat berkaitan dengan kepercayaan yang gaib dan berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa, baik itu kepercayaan tradisional maupun kepercayaan dari luar.

3. Kebersamaan (*Komunal*)

Arti dari bercorak *komunal* dalam hukum adat ini maksudnya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan, dimana kepentingan pribadi dilliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

4. Terbuka dan Sederhana

bercorak terbuka maksudnya yaitu hukum adat dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan bercorak sederhana maksudnya adalah hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.

5. Musyawarah dan Mufakat

hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan.

e. Adat Dalam Pandangan Islam

Adat atau dalam bahasa Arab disebut '*urf*' dari segi bahasa berarti kelaziman- kelaziman. Adapun menurut istilah, adat berarti perbuatan yang secara terus menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah- masalah yang dapat diterima oleh akal. Pendapat lain mengatakan bahwa '*urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁴

Dalam al-Quran, kata "*'urf*" dan "*ma'ruf*" Sering ditemukan '*urf*' disebutkan 1 kali yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 99 dan *ma'ruf* disebutkan sebanyak 39 kali. Dari beberapa ayat tersebut, sebahagian menyinggung terkait persoalan rumah tangga, seperti An-Nisa ayat 19 menjelaskan pentingnya menekankan pergaulan

⁷⁴ Rahmat Subur Santoso et al., "Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Terjadi di Magelang," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 5 (May 31, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang suami sebagai pemimpin keluarga dan kewajiban istri untuk taat kepada suami. An-Nisa ayat 28 menjelaskan tentang perdamaian yang dapat dilakukan oleh suami, istri jika ada konflik. Al-aqarah ayat 233 menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. '*urf* dan *ma'ruf* sering digunakan secara bersamaan, '*urf* merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, sementara *ma'ruf* memiliki makna yang lebih luas, mencakup kebiasaan baik, perbuatan baik, atau hal-hal yang dikenal dan diterima oleh masyarakat.⁷⁵

Hasbi Ash Shiddieqy membedakan istilah '*urf* dan adat kebiasaan. '*urf* ialah "Urusan yang disepakatinya oleh segolongan manusia dalam perkembangani hidupnya Sedangkan adat ialah "Pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan oleh perorangan-perorangan dan oleh golongan-golongan."⁷⁶

Ahmad Az-Zarqo memberikan komentar bahwa '*urf*, adat dan *ta'amul* mempunyai pengertian yang sama dalam arti suatu kebiasaan yang ada dan terkenal dalam masyarakat, hanya adat mempunyai pengertian yang lebih luas, sedang '*urf* lebih sempit dari pada adat.⁷⁷

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fikih Al-Islami*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm.

⁷⁶ Putri, Hamdani, and Yazid, "Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat.", (2019)

⁷⁷ "Hukum Adat Pernikahan Kejawan Menurut Perspektif Islam - *UMS ETD-Db.*",(2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan) namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁷⁸

Didalam al-Qur'an perkataan 'urf terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (terkenal baik) seria berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (Q.S Al-A'raf 199).

Dalam Tafsir Al-Manar diterangkan bahwa pengertian 'urf adalah setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang dan menjadi kebiasaan serta selalu cenderung untuk melakukannya. Dalam Tafsir Al-Maroghi menafsirkan Al 'Urf hampir sama dengan penafsiran Al-'Urf dalam tafsir Al-Manar yaitu setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang, menjadikan senang dan selalu membuat kecenderungan untuk berbuat serta tidak ada keraguan atas

⁷⁸ Maryam Salahuddin et al., "Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-Unsur Keadilan Dan Kemanusiaan.", (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapnya kebiasaan yang dianggap baik dan menetapkan berlakunya perbuatan yang dianggap bermanfaat atas dasar kemaslahatan.⁷⁹

Dalam qaidah-qaidah fikih para ulama ada yang menggunakan 'urf dan ada yang menggunakan adat ('adat) seperti:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كُلَّمْشَرُوطٍ شَرْطًا

“Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan sebagaimana sesuatu yang disyaratkan itu menjadi syarat”

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Arti haqiqi (Harfiyah) ditinggalkan dengan adanya petunjuk arti menurut kebiasaan.”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Dari beberapa pengertian 'urf atau adat kebiasaan yang diberikan oleh beberapa ulama dan yang ada dalam nash dapat dikemukakan bahwa adat kebiasaan adalah perbuatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang

⁷⁹ Azimatul Fariqoini, Siti Maryam, and Qurotul Aini, “KEDUDUKAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (November 30, 2023): 63–74, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/512>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati pelaksanaannya sehingga cenderung merupakan hukum yang tidak tertulis dengan adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

Lebih lanjut Hasbi As-Shiddieqy mengatakan bahwa *'urf* yang benar adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan suatu nash, tidak menghilangkan suatu maslahat dan tidak mendatangkan suatu mafsadat. Pandangan para ulama tersebut memberikan pengertian bahwa adat kebiasaan mempunyai kedudukan hukum manakala adat itu tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan madharat.⁸⁰

f. Macam-Macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada: itu ada dua macam:⁸¹
 - a. *'Urf* Umum

'Urf umum adalah *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada semua tempat dalam suatu perkara, seperti halnya akad *istisna`* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *muatha`*, pemesanan barang-barang kehidupan dan

⁸⁰ Dikutip oleh Samad and Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam.", (2020)

⁸¹ "Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam - UNIDA Gontor Repository," accessed March 11, 2025, <https://repo.unida.gontor.ac.id/1383/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.

Adat atau '*urf*' umum yaitu '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) di mana- mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.

b. '*Urf*' khusus

yaitu kebiasaan yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Seperti: (1) 'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak- anak.⁸²

2. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf itu ada dua macam:⁸³
 - a. Al-‘Urf Qauli

‘Urf ini biasa terjadi apabila suatu kata atau susunan kata-kata dipakai secara biasa oleh masyarakat dalam mengartikan suatu hal tertentu. Jadinya kata-kata tersebut bila diucapkan, maka secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran tertentu) dari kata yang diucapkan dapat dimengerti oleh pikiran secara cepat dan langsung oleh orang yang mendengarnya. Seperti kita mendengar kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Walaupun uang

⁸² Imam kamaluddin, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” 2017, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/issue/view/154>.

⁸³ ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” accessed March 11, 2025, <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63/51>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kertas juga dimaknai uang. Pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.⁸⁴

Kalau maksud yang disampaikan memerlukan asosiasi pikiran tertentu atau simbol tertentu dalam pemahamannya, maka tidak dapat disebut '*urf*' melainkan *majaz*. Seperti apabila ada orang yang mengatakan "Mahkamah telah memutuskan begini". Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa.⁸⁵ Kata-kata yang ada pada contoh ini tidak termasuk '*urf*' kata-kata yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata itu sendiri.⁸⁶

b. '*Urfi*'li

'*Urf*' perbuatan merupakan kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan banyak orang. Dalam tradisi masyarakat Arab, '*urf*' ini dapat kita lihat pada kegiatan jual beli tanpa *ijab* dan *qabul* atau dalam fikih dikenal dengan sebutan *bai` al-mu`atha*, merupakan hal yang sudah umum terjadi. Kebiasaan ini mudah dijalankan dan lumrah serta hampir terjadi pada semua kalangan masyarakat. Tak heran bila

⁸⁴ "Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah | Altsaury | JASNA : Journal For Aswaja Studies," accessed March 11, 2025, <https://ejournal.unisnu.ac.id/j-asna/article/view/5456>.

⁸⁵ Muhammad Safwan Harun Et Al., "Analisis Kaedah Taghayyur Al-Hukm Bi Taghayyur Al-Zaman Wa Al-Makan (Al-'Urf) Dalam Hukum Islam Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmi* 10, No. 1 (December 1, 2020): 31–46, <https://Unimel.Edu.My/Journal/Index.Php/Jilmi/Article/View/785>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qaul mukhtar melegalkan jenis transaksi ini, tetapi dengan catatan hanya terbatas pada barang yang harga nominalnya rendah, sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.⁸⁷

Contoh lain dapat kita lihat pada transaksi perwakilan yang dikenal dengan istilah (*wakalah*). Misalnya ada seseorang yang mewakili pembelian daging kepada orang lain, tetapi dengan kata-kata yang bermakna tidak khusus alias umum. Diucapkan “tolong belikan saya daging”, tetapi tidak dijelaskan spesifikasi daging apa yang di mau. Namun, karena daging yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tersebut daging sapi, maka orang yang dimintai tolong tadi tidak boleh membelikan daging lainnya selain daging sapi sebab ungkapan “tolong belikan saya daging” dari orang yang meminta tolong ialah mengindikasikan pesannya adalah daging sapi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.⁸⁸

⁸⁷ “Pendekatan ‘Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam) | Manazhim,” Accessed March 11, 2025, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/1685>.

⁸⁸ “Kedudukan ‘Urf Dalam Hukum Islam | Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah,” Accessed March 11, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf itu terbagi kepada:⁸⁹

a. 'Urf yang Tidak Baik (*Fasid*)

'Urf fasid (tidak baik) merupakan suatu kebiasaan bagi orang tetapi bertentangan dengan *syara`* atau bisa juga menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, 'urf *fasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan adanya tentangan dengan dalil *syar`i* atau bahkan bisa membatalkan dalil *syar`i*. Karena kebiasaan yang *fasid* ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.⁹⁰

b. 'Urf yang Baik (*Shahih*)

Yaitu 'adat yang berulang-ulang di lakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.⁹¹

⁸⁹ "Kontribusi 'Urf Dalam Pengembangan Fiiqh Islam - Neliti," accessed March 11, 2025, <https://www.neliti.com/publications/458965/kontribusi-urf-dalam-pengembangan-fiiqh-islami>.

⁹⁰ Fariqoini, Maryam, and Aini, "KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM."

⁹¹ Roychan Abdul Aziz Altsaury and Ali As'ad, "Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah," *JASNA : Journal For Aswaja Studies* 3, no. 2 (September 1, 2023): 120–35, <https://doi.org/10.34001/JASNA.V3I2.5456>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Mut'ah*

a. Pengertian *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* dengan *dhammah* mim (*mut'ah*) atau *kasrah* (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*. Yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak. *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai hiburan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". *Mut'ah* tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnah.⁹²

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da Al-Dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Adapun *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 159 KHI yaitu *mut'ah* sunnah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat dan merupakan pemberian semata.⁹³

Besarnya *mut'ah* tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Ulama fikih mendefinisikan *mut'ah* adalah harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian". Kata *mut'ah* sering digunakan untuk

⁹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fikih Munaqahat Kutubah, Nikah, dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 207.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.⁹⁴

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan hati istri) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan. Dalam buku Fikih Islam karangan Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa *mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan mufawwidhah untuk menghibur hati perempuan dan untuk mengurangi rasa sakit akibat perpisahan.⁹⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa materi sesuai dengan kemampuan suami yang bertujuan untuk menghibur dan mengurangi rasa sakit akibat perpisahan.

b. Dasar Hukum *Mut'ah*

1. Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

⁹⁴ Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 471.

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah: 236).

2. Hadist

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعَجَلِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ مَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْجَوْنِ تَعَرَّثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ادْخَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَقَدْ عَذَّتْ بِمَعَادٍ فَطَقَّهَا وَأَمَرَ أَسَامَةَ أَوْ السَّتَارَ مَمْتَعَهَا بِشَةِ أَثْوَابِ رَازِقِيَّةٍ

“Diceritakan kepadaku Ahmad bin Al-Miqdam Abu al Asy'as al Ijliy. Ubaid bin Qosim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya, dari Aisyah sesungguhnya Amrah binta Al Jaun meminta perlindungan dari rasulullah SWA ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakan dan memerintahkan Usmah atau Ans agar memberikan mut'ah padanya dengan tiga kain linen putih”.

3. Ijma'

Berdasarkan kesepakatan ulama, ada lima unsur nafkah yang wajib dipenuhi suami yaitu makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kecantikan. Disamping itu, jika sebelumnya istri terbiasa memiliki pelayanan, maka suami juga berkewajiban menyediakan pelayan baginya, sebagai bagian dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban nafkahnya. Segala kebutuhan pelayan itu sendiri juga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.⁹⁶

4. Perundang-Undangan di Indonesia

Perundangan-undangan di Indonesia mengatur tentang *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1, 49, 158, 159 dan 160. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat ketentuan secara jelas yang mengatur tentang hak *mut'ah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* dibagi dalam dua bentuk yaitu: *mut'ah* yang hukumnya wajib dan *mut'ah* yang hukumnya sunnah.⁹⁷

c. Syarat-Syarat *Mut'ah*

Menurut Kompilasi Hukum Islam Disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*
2. Perceraian itu atas kehendak suami

Tinjauan hukum positif di atas pada poin kedua menyebutkan bahwa ketika perceraian itu atas kehendak suami, maka *mut'ah* dalam hal ini wajib diberikan oleh bekas suami. Namun ketika istri melakukan cerai gugat atau *khulu'* maka seharusnya *mut'ah* tidak dibebankan kepada bekas suami. meskipun di dalam *khulu'* tersebut terdapat kesepakatan untuk bercerai, namun pada awal perceraian itu atas kehendak istri bahkan tidak akan terjadi perceraian ketika suami tidak menyetujui perceraian yang sebenarnya atas kehendak istri.

⁹⁶ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Gazaliy, Al-Wasit, (Kairo: Dar as-Salam, 1417 H, Juz 6), 203.

⁹⁷ Ibid, hlm 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk istri serta anak-anaknya.⁹⁸

d. Kadar *Mut'ah*

Jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS.al-Baqarah 236).

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah “kepatutan”. Hal ini terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa “orang yang mampu menurut kemampuannya

⁹⁸ H. Abdurrahman, SH.MH, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orang yang kurang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut”.⁹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mut'ah* yang diberikan kepada seorang istri oleh suami didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami. Maka dari itu, keadaan ekonomi dan sosial suami sangat menentukan terhadap besarnya *mut'ah*.¹⁰⁰

Ulama berbeda pendapat mengenai besarnya kepatutan memberi *mut'ah* tersebut. Besarnya jumlah terendah dari *mut'ah* yang diberikan menurut Ibn Umar adalah tiga puluh dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn Abbas, tingkatan *mut'ah* tersebut yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan), ditambah pakaian dan nafkah pemberian. Jumlah pertengahannya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya di bawah itu. Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai *mut'ah* yang harus diserahkan adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban *mut'ahnya*. Menurut Al-Hasan dan Imam Malik. Hak *mut'ah* itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami, bisa jadi dengan beberapa lembar atau selemba kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, tidak menentukan batasnya.¹⁰¹

⁹⁹ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, trans. Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 1

¹⁰⁰ Ibid, hlm 152

¹⁰¹ Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i berpendapat, disunnahkan jangan sampai *mut'ah* kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dari itu. Ini merupakan perkara yang paling rendah yang di sunnahkan. Yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju. Dalam riwayat lain yang shohih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar *mut'ah* ini diserahkan kepada ijtihad hakim dengan pengetahuannya. Sementara Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *mut'ah* dilihat dari kemampuan suami.¹⁰²

g. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono, penelitian relevan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Penelitian relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping penelitian relevan membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian relevan terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat

¹⁰² *Ibid*, hlm 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Mara Ongku Hasibuan, Journal of Islamic Law El Madani, 2022.

Berjudul “Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara” menyimpulkan bahwa: Adat dan sanksi adat tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial kehidupan masyarakat karena adat itu sendiri sebagai hukum yang hidup (*living law*), masyarakat desa Huta Pasir kecamatan Simangambat sebagai desa yang beradat dan taat beribadat mempunyai tuntunan adat yang diwariskan oleh leluhur diteruskan generasi selanjutnya yaitu tentang sanksi ada pertunangan atau non pertunangan yaitu memberikan hantaran (*pataru boli*) secara langsung. Sanksi tersebut diucapkan oleh tokoh-tokoh adat, hatobangon (yang dituakan) didepan gelar sidang adat dan tamu-tamu undangan kepada pihak perempuan pertama isi perjanjiannya ialah, Jika pihak perempuan ingkar janji pergi menikah dengan lelaki lain, maka sanksinya uang hantaran tersebut dibayar satu kali lipat lagi. Dan jijawab oleh wali dari pihak perempuan dengan jawaban setuju, selanjutnya Jika pihak laki-laki ingkar janji pergi menikah dengan wanita lain, maka sanksinya membayar uang satu lipat lagi yang sama jumlahnya dengan hantaran dibayar di awal. Kemudian dijawab oleh perwakilan dari pihak laki-laki dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban setuju. Perjanjian tersebut merupakan persetujuan dan kesepakatan resmi dihadapan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, didepan umum sehingga ia merupakan suatu perjanjian yang utuh sekalipun tidak tertulis diatas kertas, karena adat tentu mengacu kepada hukum adat sebagai cirinya tidak tertulis dalam perundangan atau disebut *unwritten law*. Tetapi sekalipun tidak tertulis janji tersebut kuat statusnya dan pasti diikuti oleh masyarakat desa huta pasir. Tujuan dari pada janji adat pertunangan tersebut ialah supaya saling merasa ada ikatan yang lebih serius dan sakral dilaksanakan, dan apabila terjadi dikemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan seperti laki-laki pergi menikah dengan wanita lain, sebaliknya perempuan menikah dengan laki-laki lain maka diberikan sanksi tersebut supaya tidak ada yang dirugikan secara materi dan bolina, tuor (semacam pemberian dari laki-laki, mahar). Kalau diperhatikan perjanjian pertunangan dalam masyarakat desa Huta Pasit kecamatan Simangambat hanya berdasarkan kepercayaan tidak ada terlihat tertulis secara autentik bila ada pembatalan sepihak dikemudian hari.¹⁰³

2. Suaidah Mawaddah Harahap dan Syamsul Bahri, Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2020. Dengan judul “Fungsi tradisi *tor-tor* dan status

¹⁰³ Mara Ongku Hasibuan, Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, *Journal of Islamic Law El Madani*, 2022..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dalam pernikahan adat batak Mandailing di kabupaten padang Lawas” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Tradisi Tor-tor pada acara pernikahan Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas ada beberapa tahap yaitu, *Pokat menek/Tahisapanggondangan* (musyawarah pihak keluarga dan kerabat terdekat), *Pokat godang/Tahimarhuta* (musyawarah satu Desa/kampung), *Mangalo-alo Mora* (menyambut tamu terhormat dan tamu Raja-raja), Sidang adat/*Maralok-alok* (lanjutan dari acara *mangalo-alo mora*), *Tor-tor suhut kahanggi*, *Tor-tor Anak Boru*, *Tor-tor Mora Harajaon*, *Tor-tor darah Bujing* dan *Tor-tor* pengantin. Fungsi tradisi *Tor-tor* dilihat dari penyembelihan hewan dan *patuaekkon*, berfungsi untuk para pengantin karena pada saat itu pengantin memperoleh gelar adat yang diberikan oleh Harajaon, bentuk dari penampilan *tor-tor* lain juga memiliki banyak fungsi diantaranya berfungsi untuk mengetahui tutur/etika dilingkungan masyarakat dan *tor-tor* darah Bujing berfungsi untuk menandakan bahwa masih ada penerus di Desa tersebut. Status sosial yang melekat dalam proses tradisi *tor-tor*, yaitu masyarakat yang tidak memiliki nama yang di kobar adat dan sedang berstatus janda dengan kasus cerai hidup maka dia dilarang untuk masuk ke *Galanggang Siriaon* sebagai *Panortor*.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Suaidah Mawaddah Harahap dan Syamsul Bahri, Fungsi tradisi tor-tor dan status sosial dalam pernikahan adat batak Mandailing di kabupaten padang Lawas, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarifa Yuliani Siregar, Jurnal BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 2024. Dengan judul “*Mangupa-upa* Sebagai Sarana Untuk Membrikan Ungkapan Doa, Syukur, dan Harapan dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola di Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara” menyimpulkan bahwa: Mangupa merupakan kebiasaan atau tradisi yang berasal dari Sumatera Utara tepatnya di kalangan etnis Batak. Tradisi Mangupa biasa disebut dengan *Upa-Upa*. Mangupa merupakan tradisi yang berarti ungkapan do’a dan rasa syukur. Tradisi mangupa merupakan sentuhan jiwa antara yang di upa dan yang mengupa menganggap cinta sebagai fitrah manusia, sehingga setiap diadakan upacara mangupa tidak ada peserta yang tidak meneteskan air mata. Acara mangupa biasanya dilaksanakan oleh keluarga dekat yang di upa (Mora, Kahanggi, Anak Boru dan Pisang Raut) dan acara ini merupakan salah satu bentuk doa dan permohonan pada Yang Maha Kuasa Allah SWT agar yang diubah dan yang mengubah diridhoi dan dirahmati dalam kehidupan mereka. Hal in disampaikan oleh pengupah kepada yang diupah biasanya berupa nasihat ketua, dan doa.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sarifa Yuliani Siregar, *Mangupa-upa Sebagai Sarana Untuk Membrikan Ungkapan Doa, Syukur, dan Harapan dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola di Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Husnul Hayana Daulay dan Mulyadi, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, 2022. Dengan judul “Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam (studi kasus kabupaten padang Lawas)” menyimpulkan bahwa: Setiap Acara di Kabupaten Padang Lawas terutama di Desa Hutaraja Lama selalu bersentuhan dengan Adat terutama, Proses Pra Pernikahan. Proses pernikahan ini dilakukan agar bertanggung jawab suami/istri dan diadakan juga di kediaman laki-laki. Prosesi pra pernikahan dalam Adat Mandailing dilakukan ada beberapa proses biasanya paling umum di buat Mangiririt Boru, Manyapai Boru (Melamar Calon Perempuan), Padomos Hata, Patobang Hata, Manulak Sere, Mangalehen Mangan Pamunan. Selama adat itu tidak bertentangan dengan nash ataupun dalil yang ada ‘urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam inilah merupakan kesepakatan para ulama. Bahwa ‘urf sebagai dalil juga harus memenuhi persyaratan supaya bisa dijadikan landasan hukum.¹⁰⁶
5. Sahrudin Pohan, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2021. Dengan judul “*Margondang* Pada Masyarakat Padang Lawas (Studi Kasus Desa Gunung Malintang)” menyimpulkan bahwa: Pesta adat margondang menjadi

¹⁰⁶ Husnul Hayana Daulay dan Mulyadi, Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam (studi kasus kabupaten padang Lawas, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pesta adat yang dilaksanakan dengan melalui proses adat yang berlaku pada masyarakat; Proses adat tersebut dimulai dari acara martahi, kemudian menaikkan *gondang*, manortor, naik nacar dan acara mangupa; Masing-masing proses atau tahapan pelaksanaan acara *margondang* memiliki makna yang saling bertautandiantara satu dengan yang lainnya dan semua makna yang terdapat dalam tahapan acara *margondang* tersebut bertujuan untuk ,mengantarkan kehidupan yang lebih baik.¹⁰⁷

6. Marhawati, dkk, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2020. Judul “Pelaksanaan Tradisi *Endeng-endeng* pada Acara Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah” menyimpulkan: Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara saat melaksanakan pesta pernikahan diawali dengan menghadirkan makanan untuk para tamu undangan. Dilanjutkan dengan tradisi *Endeng-Endeng* sebagai hiburan untuk menghibur para tamu undangan, dalam pelaksanaan acara Endeng-Endeng ini telah melanggar norma-norma Adat yaitu adab sopan santun dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak boleh dilaksanakan. Menurut pandangan Tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan *endeng-Endeng* dalam tradisi *walimatul ‘urs* adalah boleh karena merupakan

¹⁰⁷ Sahrudin Pohan, Margondang Pada Masyarakat Padang Lawas (Studi Kasus Desa Gunung Mantang, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah hiburan untuk para tamu undangan. Kegiatan Endeng-Endeng tersebut diminati masyarakat, kegiatan Endeng-Endeng ini dirancang sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara berpendapat pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi *walimatul 'urs*, adalah haram. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa pelaksanaannya banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam melaksanakan *walimatul 'urs*.¹⁰⁸

7. Asnia Harahap, dkk, Jurnal AL-MAQASID, 2019. Judul “Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara” menyimpulkan bahwa: tradisi minum cuka dalam pesta pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Desa Ulak Tano adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, tetapi hasil penelitian yang penulis dapat bahwa tradisi ini sekalipun haram masih saja dilaksanakan, karena minum cuka merupakan tradisi yang melekat pada masyarakat Desa Ulak Tano, dan tradisi ini dimulai sejak zaman nenek moyang sampai

¹⁰⁸ Marhawati, dkk, Al-Mashlahah, Pelaksanaan Tradisi Endeng-endeng pada Acara Walimatul 'Urs di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang tidak dapat ditinggalkan masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangmbat Kab. Padang Lawas Utara.¹⁰⁹

8. Vita Sari Isnaidar, Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, 2024. Dengan judul : *Hatobangon*: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola”. Menyimpulkan: *Hatobangon* ini adalah orang-orang bijak dan panutan masyarakat yang mewakili setiap di suatu desa, sebagai unsur penting dalam adat *hatobangon* berperan untuk mengawasi upacara adat agar tetap berjalan sesuai dalam adat, meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan adat dengan memberikan arahan agar tidak memperlakukan para tamu. Jadi peran *hatobangon* dalam pernikahan batak memiliki implikasi dalam konteks sosial diantaranya: pertama *hatobangon* ini menunjukkan adanya nilai-nilai solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat Batak, *hatobangon* membantu mempersiapkan dan mengatur segala hal berkaitan dengan pernikahan seperti persiapan acara, penentuan adat, dan koordinasi dengan keluarga dan kerabat. kedua penguatan identitas budaya : diaman *hatobangon* akan melibatkan adat dan tradisi batak yang khas seperti tata cara pernikahan, tarian, musik

¹⁰⁹ Asnia Harahap, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangmbat Kab. Padang Lawas Utara, *Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makanan tradisional juga termasuk. Dengan melibatkan hal tersebut bisa menguatkan tradisi.¹¹⁰

9. Mailin, jurnal Al-Balagh, 2020. Dengan judul “Makna Simbolik *Mengupa* Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola di kabupaten Padang Lawas” menyimpulkan bahwa: *Mangupa* bertujuan untuk memberikan upah-upah kepada kedua mempelai tentang hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam upacara adat *mangupa* disediakan bahan-bahan yang digunakan sebagai perangkat pangupa seperti: pira manuk na *nihobolan*, *manuk* (ayam), *horbo* (kerbau), udang, ikan mas, *bulung* ujung (daun pisang), burangir sampe-sampe (daun sirih), indahan (nasi putih), ulos (kain adat/ kapas), anduri (tampi bambu), gambir, pining (pinang), amak lappisan (tikar pandan berlapis), air putih, dan garam (sira).¹¹¹

10. Parlindungan Simbolon, Jurnal Al-Himayah, 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara” menyimpulkan: masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara memiliki aturan adat tersendiri dalam pernikahan. Masyarakat muslim di daerah ini, di samping memakai aturan agama Islam,

¹¹⁰ Vita Sari Isnaidar, Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 2024.

¹¹¹ Mailin, Makna Simbolik *Mengupa* Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas, *jurnal Al-Balagh*, (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka juga mengamalkan hukum adat yang bahkan lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi pernikahan mereka belum tentu bisa dilaksanakan sebelum disesuaikan dengan hukum adat. Larangan pernikahan dalam adat masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara ada yang sesuai dengan hukum Islam dan lebih banyak yang bertentangan. Walaupun agama Islam telah sejak lama datang dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, aturan Islam belum seratus persen mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dan hukum adat masih lebih utama terutama dalam hal urusan pernikahan, pembagian harta warisan dan sosial kematian.¹¹²

Dari beberapa hasil penelitian relevan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitian yang penulis tulis yaitu, Penetapan Pembayaran Uang Hantaran Oleh Hatobangon Kepada Istri yang di Talak Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Suka Makmur, Kec. Halongonan Timur, Kab. padang Lawas utara. Ada perbedaan terkait permasalahan yang hendak penulis teliti. Sehingga penulis merasa layak untuk melanjutkan penelitian ini.

¹¹² Parlindungan Simbolon, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara, *Jurnal Al-Himayah*, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian, atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal. Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹¹³

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut :

1. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.
2. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang diajukan bukan suatu yang mutlak dan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.
3. Netral, yaitu dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai baik dan buruk.
4. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar pembuktian.
5. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmiah.¹¹⁴

¹¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 46”

¹¹⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relatiaon dan komunikasi*, (Jakarta : Rajaawali Pers, 2013), Cet. Ke-6, hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan atau tokoh adat.

Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan teologis, yuridis normatif dan sosilogis.¹¹⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di desa Suka Makmur, Kec. Halongonan Timur, Kab. Padang Lawas Utara.

¹¹⁵ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

1. Informan Utama Informasi penelitian diperoleh dari *Hatobangon* yang ada di desa Suka Makmur.
2. Informan Pelengkap (Pendukung) adalah Informasi penelitian diperoleh dari pihak yang bercerai.

Informan penelitian juga merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.¹¹⁶

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni suami dan istri yang bercerai yang membayar dan menerima uang *haijuran*, *Hatobangon*, raja adat yang menangani kasus perceraian. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan

¹¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terlibat langsung dengan permasalahan

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu di mana objek penelitian tersebut berada. Subjek penelitian di sini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dan akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.¹¹⁷ Adapun subjek penelitian ini adalah suami dan istri yang bercerai yang membayar dan menerima uang *haijuran*, *Hatobangon*, raja adat yang menangani kasus perceraian.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti. Objek penelitian di sini juga merupakan masalah penelitian atau lal yang menjadi titik perhatian penelitian.¹¹⁸ Adapun objek dalam penelitian ini adalah uang *haijuran* yang ibayarkan oleh suami kepada istri yang ditalak

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.¹¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

¹¹⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.33

¹¹⁸ Anshori Muslich and Sru Isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), h.114

¹¹⁹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 24"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara dari responden atau informan.¹²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap informan sesuai lokasi penelitian yaitu wawancara terhadap *hatobangon* Suka Makmur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer¹²¹. Data skunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan lainnya yang bisa dijadikan sebagai penunjang terhadap masalah yang penulis teliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹²² Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) maka Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹²⁰ Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

¹²¹ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, hlm. 40”

¹²² Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 114”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan suara sistematis. Menurut Kartono pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.¹²³

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di desa Suka Makmur.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara langsung dengan salah satu tujuan agar memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai.¹²⁴ Wawancara terdiri atas sejumlah

¹²³ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta PT Bumi Aksara. 2008, h. 143

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan telepon. Peneliti merekam dan mencatat jawabannya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada *hatobangon* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembayaran uang *haijuran* tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.¹²⁵ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul.¹²⁶ Dalam proses analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data

¹²⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 82”

¹²⁶ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 17”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian. Dalam melakukan penulisan analisa data, penulis juga menggunakan teknik atau metode penulisan sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹²⁷
2. Induktif, merupakan suatu proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit. yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data tersebut ditarik kesimpulan bersifat umum.¹²⁸ Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat temuan potensi dan masalah, makna suatu peristiwa, dan keunikan objek.
3. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif

¹²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107”

¹²⁸ Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.¹²⁹

Dengan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan Teknik analisi data deskriptif kualitatif yang mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga ditemukan pemahaman yang jelas mengenai pembayaran uang hajuran di desa Suka Makmur.

¹²⁹ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 17”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan pembayaran uang *haijuran*, untuk mendapatkan sejumlah uang *haijuran* yang dibayarkan oleh suami kepada istri yang ditalak setelah perceraian, ada tiga langkah yang harus yang harus dilaksanakan, yaitu mempertemukan kedua belah pihak pasangan suami istri yang bercerai, mengundang raja adat Kabupaten Padang Lawas Utara serta musyawarah sekaligus menetapkan bentuk dan jumlah pembayaran uang *haijuran*.
2. Menurut analisis Hukum Islam tradisi pembayaran uang *haijuran* adalah keharusan dan anjuran yang sangat kuat berdasarkan konsep '*urf*' sebagai satu dari banyak dalil hukum dalam Islam. Kewajiban itu tergambar dalam Q.S Ali 'Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan berimplikasi pada permusuhan dan kemudharatan jika ditinggalkan, Sehingga atas dasar hukum ini, tradisi pembayaran uang *haijuran* harus dilaksanakan oleh masyarakat desa Suka Makmur agar terjaga dari permusuhan dan kerusakan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Pelaksanaan pembayaran uang *haijuran* yang ada di desa Suka Makmur sebaiknya dipersingkat saja, maksudnya dari ketiga poin pelaksanaan uang *haijuran* tersebut bisa disatukan saja waktunya dalam satu kali pelaksanaan saja, supaya tidak memakan atau mengulur waktu atau lebih jelasnya mempercepat penyelesaian pelaksanaan pembayaran uang *haijuran* tersebut.
2. Status hukum tradisi pembayaran uang *haijuran* ini yang menjadi satu keharusan atau anjuran yang sangat kuat bagi masyarakat desa Suka Makmur, karena sudah dipandang tidak menyalahi aturan syariat, dalam artian diperbolehkan, serta tradisi yang kiat untuk menjaga konsep sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, penulis memperhatikan ada beberapa perbaikan- perbaikan guna menjaga kesalehan '*urf*' tradisi pembayaran uang *haijuran* tersebut, yaitu:
 - a. Memberikan pengetahuan adat pada generasi muda agar senantiasa taat dan patuh pada aturan adat yang dahulu pernah disepakati oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hatobangon atau tetua negeri dalam membangun sosial kemasyarakatan.

- b. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang arti penting dari pelaksanaan tradisi pembayaran uang *haijuran* bagi kehidupan anak kemenakan.
- c. Untuk anak kemenakan yang hendak bercerai, langsungkanlah tradisi uang *haijuran* tersebut karena memiliki banyak nilai-nilai positif bagi kehidupan sosial dan rumah tangga. Lebih dalam, tradisi ini akan membantu pasangan suami istri dalam memperoleh nasihat dan arahan baik dari pihak keluarga dan *hatobangon*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. “HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN Keadilan.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 22, 2021). <https://doi.org/10.24252/JUMDPI.V23I1.18286>.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- ¹ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Aisyah, Siti, Siska Lis Sulistiani, and Shindu Irwansyah. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli Iii Sumatera Utara.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3, no. 2 (August 6, 2023): 61–67. <https://doi.org/10.29313/BCSIFL.VI.9375>.
- Ahmad Moh., and Nurin Dyasti Pratiwi. “Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (May 31, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.19184/JIK.V1I1.18234>.
- Arisaury, Roychan Abdul Aziz, and Ali As’ad. “Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah.” *JASNA : Journal For Aswaja Studies* 3, no. 2 (September 1, 2023): 120–35. <https://doi.org/10.34001/JASNA.V3I2.5456>.
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Qur’an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Annas, Syaiful. "REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (June 12, 2023): 14–30. <https://doi.org/10.55799/ALUSROH.V1I01.257>.

Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, June 8, 2021. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19348>.

Aziz, Abdul, and Lukman Hakim. "PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (July 28, 2022): 103–15. https://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1505.

Bakar, Abu, Jabir Al-Jazairi, Soraya Devy, and Luthfia Mawaddah. "Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (June 19, 2018): 57–73. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V1I1.5564>.

Canya, I Putu Yoga Febrian, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2021): 520–24. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.2.3>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4130.520-524.

Kewenangan, Keabsahan Talak, Dalam Fiqh, Kontemporer Perspektif, Qasim Amin, Jamal Al-Banna, and Asfan Yaqub. "Kewenangan Dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal Al-Banna." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (March 1, 2024): 92–104. <https://doi.org/10.18860/JFS.V8I1.5803>.

Djawas, Mursyid, Azka Amalia Jihad, and Kemala Dewi. "Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (February 8, 2021): 1–17. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V4I1.8567>.

El-Qanuny Jurnal. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/EL-QANUNIY.V4I2.2385>.

Elkarimah, Mia Fitriah, and Devi Asriani. "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 11, 2022): 131–65. <https://doi.org/10.53038/TSYR.V1I1.5>.

Fatqoini, Azimatul, Siti Maryam, and Qurotul Aini. "KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (November 30, 2023): 63–74. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/512>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faza, Amrar Mahfuzh, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (December 11, 2021): 29–54. <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2021.11.2.29-54>.

Fariawati, Hemnel, and Zainuddin Zainuddin. "Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (May 13, 2020): 59–74. <https://doi.org/10.24090/YINYANG.V15I1.3584>.

Ganda Putri, Kholifah, Riska Indah Safitri, Ajeng Wulan Suci, Lukman Faqih, Zubaidah MUs Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, and Jl Raden Fatah. "Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian." *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (March 20, 2024): 215–24. <https://doi.org/10.29300/ISTISYFA.V2I1.2429>.

H Ahmad Khairun. "Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak Yang Tidak Ditalak Dalam Persidangan Pengadilan Agama." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (June 30, 2015). <https://doi.org/10.14421/SH.V4I1.1975>.

Haris, Syaefuddin. "KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN." *Arena Hukum* 6, no. 3 (December 1, 2013): 336–59. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2013.00603.3.

Harun, Muhammad Safwan, Luqman Haji Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, and Abdul Karim Ali. "ANALISIS KAEDAH TAGHAYYUR AL-HUKM BI TAGHAYYUR AL-ZAMAN WA AL-MAKAN (AL-'URF) DALAM HUKUM ISLAM DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH." *Jurnal ILMI* 10, no. 1 (December 1, 2020): 31–46. <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/785>.

Hasan, Abi, Sekolah Tinggi, Agama Islam Syekh, Abdul Rauf, and Aceh Singkil. "NAFKAH IDDAH TALAK RAJ'I." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (December 14, 2021): 297–309. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V10I2.2179>.

"Hukum Adat Pernikahan Kejawaen Menurut Perspektif Islam - UMS ETD-Db." Accessed October 14, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/96149/>.

Hasan, Abi, Sekolah Tinggi, Agama Islam Syekh, Abdul Rauf, and Aceh Singkil. "NAFKAH IDDAH TALAK RAJ'I." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (December 14, 2021): 297–309. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V10I2.2179>.

Hukum, Perspektif, Islam Dalam, Pelaksanaan Nafkah, Anak Setelah, Perceraian Di, Desa Nanga, Rahma Pramudya, et al. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (January 22, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I1.2131>.

Islam, Universitas, Negeri Raden, and Fatah Palembang. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Medina-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Te : *Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (February 25, 2016): 45–60. <https://doi.org/10.19109/MEDINATE.V12I1.1145>.

Isnanda, Andi, Fauzah Nur Aksa, Badan Pertanahan Nasional, and Aceh Utara. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TALAK SATU TERHADAP TALAK YANG DI UCAPKAN TIGA SEKALIGUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.6/2017/MS LSM).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (October 30, 2021). <https://doi.org/10.35308/JIC.V5I2.3911>.

Jufri, Muhammad, A Muhyiddin Khotib, and Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso).” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 28, 2020): 189-197–189 – 197. <https://doi.org/10.35316/ALHUKMI.V1I2.1189>.

kamaluddin, imam. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” 2017. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/issue/view/154>.

“KEDUDUKAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM | JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah.” Accessed March 11, 2025. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/512>.

“Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam - UNIDA Gontor Repository.” Accessed March 11, 2025. <https://repo.unida.gontor.ac.id/1383/>.

“Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah | Altsaury | JASNA : Journal For Aswaja Studies.” Accessed March 11, 2025. <https://ejournal.unisnu.ac.id/j- asna/article/view/5456>.

“Kontribusi 'Urf Dalam Pengembangan Fiiqh Islam - Neliti.” Accessed March 11, 2025. <https://www.neliti.com/publications/458965/kontribusi-urf-dalam-pengembangan-fiiqh-islam>.

Maroia, Mustating Daeng, and Dri Sucipto. “KAJIAN NORMATIF TENTANG IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 1 (April 29, 2021): 83–97. <https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V5I1.913>.

Maryam Salahuddin, Siti R, Kata Kunci, Kesultanan Bima, Bo Sangaji Kai, Hukum Islam, and Maqashid al-Syari. “Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-Unsur Keadilan Dan Kemanusiaan.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (December 2, 2016): 1–17. <https://doi.org/10.61817/ITTIHAD.V2I2.19>.

muhtar, muhammad asykur. “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam.” *JUSTISI* 5, no. 2 (August 8, 2019): 113–17. <https://doi.org/10.33506/JS.V5I2.545>.

Muttaqin, Imamul. “Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Ba'in Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 6, 2020): 48–67. <https://doi.org/10.56874/EL-AHLI.V1I1.95>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholis, Moch. “Kontroversi Talak Tiga Sekaligus; Studi Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Perspektif Ilmu Mukhtalif Al-H?Adîth.” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (June 1, 2015): 14–32. <https://doi.org/10.52431/TAFAQQUH.V3I1.36>.

“Pendekatan ‘Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam) | MANAZHIM.” Accessed March 11, 2025. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/1685>.

“Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh | Nasution | Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial.” Accessed March 2, 2025. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>.

“PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK: STUDI KASUS PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TAHUN 2018 | Mufti | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam.” Accessed March 5, 2024. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/12176>.

Putri, Adilla Putri, Muhammad Faisal Hamdani, and Imam Yazid. “Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (May 31, 2022): 171–86. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V7I2.1149>.

Rizqi, Muhammad Jazil. “Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *AL-HUKAMA: The Indonesian*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Islamic Family Law 11, no. 2 (December 15, 2021): 55–84.
<https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2021.11.2.55-84>.

Rizal, Faisol, and Sofi'ulloh Sofi'ulloh. "TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA BERHUBUNGAN BADAN." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (August 4, 2020): 86–102. <https://doi.org/10.52431/MINHAJ.V1I1.280>.

Ropei, Ahmad, and Ramdani Wahyu Sururie. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 20, 2021): 160–84. <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2021.11.1.160-184>.

Samad, Sri Asuti A., and Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (August 18, 2020): 289–302. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V3I2.7716>.

Santoso, Rahmat Subur, Renditia Febrian Ferari, Levina Zuleika, Elva Safitri, Amelia Anggrahini Putri, Noval Saputra, Hafidz Nasim Habibi, Iqsan Kurnia, and Nur Rofiq. "PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG TERJADI DI MAGELANG." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 5 (May 31, 2024). <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/1113>.

Soleh, Yudi Prihartanto. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN SUAMI MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DALAM PERKARA PERCERAIAN." *LITIGASI* 23, no. 2 (October 31, 2022): 171–90. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V23I2.5608>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Sudrajat, Diannita Mustikasari, and Aliesa Amanita. "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG." *Jurnal Dialektika Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (December 1, 2020): 173–94. <https://doi.org/10.36859/JDH.V2I2.515>.

Talak, Konsep, Menurut Ibnu, Qayyim Al-Jauziyyah, Analisis Waktu, Dan Jumlah, Penjatuhan Talak, and Jamhuri Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (February 26, 2020): 95–122. <https://doi.org/10.22373/JMS.V20I1.6503>.

"View of Â€Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." Accessed March 11, 2025. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63/51>.

"View of Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Accessed March 2, 2025. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/712/538>.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan pihak yang pernah membayar uang *haijuran*



Wawancara dengan raja adat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan raja adat Padang Lawas Utara



Wawancara dengan *hatobangon*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-1332/Un.04/Ps/HM.01/05/2025

Pekanbaru, 02 Mei 2025

: -

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Ketua Hatobangon Desa Suka Makmur

Suka Makmur, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas utara

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: IMAM SAPII
NIM	: 22390215041
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: UANG HAIJURAN YANG DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DITALAK TRADISI MASYARAKAT SUKA MAKMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Hatobangon Desa Suka Makmur, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Waktu Penelitian: 02 Mei 2025 s.d 02 Agustus 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau